

Ref. SSI/BAE – 0152/21
Jakarta, 01 Februari 2021

Kepada Yth,
Direksi PT. Putra Mandiri Jembar Tbk
DIPO Tower, Lantai 18
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52
Jakarta 10260

Up. : **Bapak Kresna Adiwibawa**
Corporate Secretary

Hal : **Laporan Kegiatan Administrasi Saham PT Putra Mandiri Jembar Tbk**

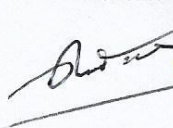
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan laporan kepemilikan saham PT. Putra Mandiri Jembar Tbk per 31 Januari 2021 untuk disampaikan kepada PT. Bursa Efek Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

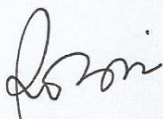
1. Kepemilikan saham sama dengan 5% atau lebih.
2. Kepemilikan saham oleh BOD/BOC.
3. Laporan Bulanan Administrasi Efek.
4. Laporan Rekapitulasi Kepemilikan Saham dengan Formulir X.H.1-2.

Demikian kami sampaikan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Sharestar Indonesia


Sharestar
INDONESIA

Soeroto
Direktur



Rosni Tanuwijaya
Associate Manager

LAMPIRAN : 1

KEPEMILIKAN EFEK YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH
DARI SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH

EMITEN : PT PUTRA MANDIRI JEMBAR TBK
B A E : PT SHARESTAR INDONESIA
MODAL DISETOR : 13,755,600,000 SAHAM

PER TANGGAL 31 JANUARI 2021

NO	D A T A PEMEGANG SAHAM	KEBANGSAAN	J U M L A H S A H A M		% KEPEMILIKAN	
			BULAN LALU	BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI
1	MITSUBISHI CORPORATION 3-1 MARUNOUCHI 2-CHOME CHIYODA-KU TOKYO 100-8086	LEMBAGA ASING	2,738,000,000	2,738,000,000	19.90	19.90
2	PT. PAHALAMAS SEJAHTERA DIPO TOWER LT. 18 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 51-52 RT.001/007 TANAH ABANG JAKARTA PUSAT	LEMBAGA INDONESIA	9,792,000,000	9,792,000,000	71.19	71.19
3	SUHANTI PONIMAN PLUIT SAKTI RAYA NO. 5 RT.018/006 PENJARINGAN JAKARTA UTARA	PERORANGAN INDONESIA	1,088,000,000	1,088,000,000	7.91	7.91

JAKARTA, 02 FEBRUARI 2021
PT SHARESTAR INDONESIA

NOMOR	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM SEBELUMNYA	%	JUMLAH SAHAM BULAN INI	%	JUMLAH SAHAM PERUBAHAN	%
1	SUHANTI PONIMAN	1,088,000,000	7.91	1,088,000,000	7.91	0	0.00
2	PETER ALEXANDER	500	0.00	0	0.00	-500	0.00
T O T A L :		1,088,000,500	7.91	1,088,000,000	7.91	-500	0.00

JAKARTA, 02 FEBRUARI 2021
PT SHARESTAR INDONESIA

LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
DAN REKAPITULASI YANG TELAH DIPAPORKAN

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT. PUTRA MANDIRI JEMBAR TBK
Nama Biro Administrasi Efek : PT. SHARESTAR INDONESIA
Bulan dan Tahun : JANUARI 2021
NPWP : 02.121.210.5-072.000

Bulan	MODAL				Posisi Akhir Bulan						Jumlah Hari Yang Memenuhi Syarat		
	Dasar (Jumlah Saham)		Disetor (Jumlah Saham)		Treasury Stock Sampai Dengan 30 September 2020		Treasury Stock Setelah 30 September 2020		Pemegang Saham dengan Kepemilikan			Bulan Ini	Total sampai dengan Bulan Ini
	2	3	4	5	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	>= 5%	% Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	< 5%	% Kepemilikan Saham
1	40,000,000,000	13,755,600,000	0	0	0	0	0	0	3	13,618,000,000	99.00	1,440	1.00
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

JAKARTA, 02 FEBRUARI 2021
PT. SHARESTAR INDONESIA

Sharestar
INDONESIA
SOEROTO
Direktur

Keterangan:
SESUAI PP NO. 30 TAHUN 2020 YANG DIUNDANGKAN TANGGAL 19 JUNI 2020, SYARAT UNTUK MEMPEROLEH PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
- PALING BEDIKIT 40% DARI JUMLAH KEBELURUAN SAHAM YANG DISETOR DICATATKAN DI BURSA EFEK DI INDONESIA, TIDAK TERMAUK SAHAM YANG DIBELI KEMBALI ATAU TREASURY STOCK
DENGAN MEMPERTAHKAN PP 20 TAHUN 2020
- SAHAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD HARUS DIMILIKI OLEH PALING SEDIKIT 300 PIHAK & MASING2 PIHAK HANYA BOLEH MEMILIKI SAHAM KURANG DARI 5% DARI SAHAM DI SETOR
- BERTA HARUS DIPENUHI DALAM WAKTU PALING SEDIKIT 183 HARI KALENDER DALAM 1 TAHUN PAJAK
- LAPORAN INI BELUM MEMPERTAHKAN KEPEMILIKAN DARI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI YANG WAJIB DIPAPORKAN OLEH PERSEROAN.
SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 123/PMK.03/2020